

JURNAL CITA HUKUM



- **Arah Perubahan Sistem Pemilu Dalam Undang-Undang Politik Pasca Reformasi**
Masyrofah
- **Hukum dan Hak Kebebasan Beragama**
Sodikin
- **Urgensi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Secara Langsung Di Era Reformasi**
Abu Tamrin
- **Rejuvinasi Sistem Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia**
Indra Rahmatullah
- **Mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR dan Implikasinya Dalam Konsep Perwakilan Rakyat**
Rida Farida
- **Kedudukan Musyawarah dan Demokrasi Di Indonesia**
Muhammad Hanafi
- **Demokrasi dan Tata Pemerintahan Dalam Konsep Desa dan Kelurahan**
Setyo Nugroho
- **Kewenangan Komisi Yudisial dan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pengangkatan Hakim Agung**
Diah Savitri

Jurnal

CITA HUKUM

VOL. I NO. 2 DESEMBER 2013

Diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta bekerjasama dengan Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS) UIN Jakarta. Jurnal Cita Hukum mengkhususkan diri dalam pengkajian Hukum Indonesia dan terbit dua kali dalam satu tahun di setiap bulan Juni dan Desember.

Redaktur Ahli

Muhammad Atho Mudzhar (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Muhammad Amin Suma (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Salman Maggalatung (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Ahmad Hidayat Buang (University Malaya Malaysia)
Nadirsyah Hosen (Wollongong University Australia)
JM Muslimin (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Stephen Koos (Munchen University Germany)
Abdullah Sulaiman (Universitas Trisakti)
Jimly Asshiddiqie (Universitas Indonesia)
Muhammad Munir (IIU Islamabad Pakistan)
Tim Lindsey (Melbourne University Australia)
Raihanah Azahari (University Malaya Malaysia)
Jaih Mubarak (UIN Sunan Gunung Djati Bandung)
Djawahir Hejazziy (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Editor in Chief

Nur Rohim Yunus

Managing Editor

Muhammad Ishar Helmi

Editors

Fitria

Indra Rahmatullah

Mara Sutan Rambe

Asisten to The Editors

Erwin Hikmatiar

Alamat Redaksi

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Jl. Ir. H. Juanda 95 Ciputat Jakarta 15412

Telp. (62-21) 74711537, Faks. (62-21) 7491821

Website: www.fsh-uinjkt.net, E-mail: jurnal.citahukum@uinjkt.ac.id

Permalink: <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum>

Jurnal

CITA HUKUM

Menyambut baik kontribusi dari para ilmuwan, sarjana, profesional, dan peneliti dalam disiplin ilmu hukum untuk dipublikasi dan disebarluaskan setelah melalui mekanisme seleksi naskah, telaah mitra bebestari, dan proses penyuntingan yang ketat.

DAFTAR ISI

- 165 Arah Perubahan Sistem Pemilu Dalam Undang-Undang Politik Pasca Reformasi (Usulan Perubahan Sistem Pemilu Dalam Undang-Undang Politik Pasca Reformasi)
Masyrofah
- 175 Hukum dan Hak Kebebasan Beragama
Sodikin
- 187 Urgensi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Secara Langsung di Era Reformasi
Abu Tamrin
- 195 Mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR dan Implikasinya Dalam Konsep Perwakilan Rakyat
Rida Farida
- 215 Rejuvenasi Sistem Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia
Indra Rahmatullah
- 227 Kedudukan Musyawarah dan Demokrasi Di Indonesia
Muhammad Hanafi
- 247 Demokrasi dan Tata Pemerintahan Dalam Konsep Desa dan Kelurahan
Setyo Nugroho
- 263 Kewenangan Komisi Yudisial dan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pengangkatan Hakim Agung
Diah Savitri

- 285 Politik Hukum Larangan Pengunduran Diri Anggota Komisi Pemilihan Umum
Nur'aini
- 303 Penerapan Azas "Equality Before The Law" Dalam Sistem Peradilan Militer
Muhammad Ishar Helmi
- 317 Upaya Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Menangani Kasus Korupsi Gayus Halomoan P Tambunan
Siti Salimah
- 335 Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian; (Analisis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP)
Muhammad Soma Karya Madari

Upaya Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Menangani Kasus Korupsi Gayus Halomoan P Tambunan*

Siti Salimah

Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor

Jl. Raya Ciawi Bogor Bogor

E-mail: selly_salimah@gmail.com

Abstract: *Commission of Eradication Corruption Efforts in Handling Gayus Tambunan's Corruption Case.* Law enforcement on Corruption Case has driven public attention, one of these case is Gayus Tambunan's case. From that case, it is clearly seen that corruption can be done collectively within an institution that protect this criminal act. This case also implicated law enforcer who supposed to be a front liner in combating corruption case. In contrary, Law enforcer has made this case even harder to be resolved. Finally, the corruption is an extra ordinary crime which is conducted in organised and systematic by the white collar crime.

Key words: Corruption, Organised, systematic

Abstrak: *Upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Menangani Kasus Korupsi Gayus Tambunan.* Penegakan terhadap kasus korupsi menjadi sesuatu yang banyak mencuri perhatian di masyarakat luas. Hal ini terlihat dari mencuatnya pengungkapan kasus korupsi pajak yang didalangi oleh Gayus Tambunan. Dari kasus tersebut, dapat terlihat secara jelas bagaimana praktik korupsi dilakukan secara bersama-sama dalam sebuah organisasi yang melindungi praktik tersebut. Kasus ini sangat menarik karena tidak dilakukan oleh satu orang saja tetapi dilakukan oleh para penegak hukum yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi. Anehnya adalah jalinan organisasi ini terus ditutup-tutupi oleh penegak hukum sendiri sehingga sangat sulit untuk dibongkar. Akhirnya, korupsi adalah kejahatan yang luar biasa dan dilakukan secara terorganisir dan sistematis oleh para pelaku kerah putih.

Kata Kunci: Korupsi, Terorganisir, Tersistematisasi

DOI: [10.15408/jch.v1i2.2999](https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.2999)

* Naskah diterima: 11 September 2013, direvisi: 21 Oktober 2013, disetujui untuk terbit: 29 November 2013.

Pendahuluan

Gayus Tambunan merupakan lulusan Sekolah Tinggi Akutansi Negeri (STAN) tahun 2000 itu. Ia memulai kariernya di kantor pelayanan Pajak Balikpapan. Setelah itu dia berpindah-pindah tugas. Tahun 2007, Gayus Halomoan P Tambunan memulai pindah ke subdirektorat Banding, Direktorat Keberatan dan Banding, Ditjen Pajak. Gayus Halomoan langsung bekerja di Kantor Pusat Ditjen Pajak dan bertugas sebagai penelaah subdirektorat keberatan awal tahun 2007. Tugas yang diberikan kepadanya yakni menelaah suatu keberatan dari wajib pajak atas dasar pajak yang dikenakan. Setelah itu diputuskan diterima semua, ditolak, atau diterima sebagian.¹

Pertengahan tahun 2007, Gayus Tambunan dipindah ke bagian penelaahan keberatan pada saksi banding dan gugatan Wilayah Jakarta II. Pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) Gayus Halomoan P Tambunan adalah penata muda, golongan III-A. Di situ Gayus Halomoan P Tambunan mulai mengurus sengketa-sengketa pajak. Karena itu, Gayus Tambunan sering berada di kantor Pengadilan Pajak, yang bertempat di gedung Sutikno lantai 9, Kementerian Keuangan.

Kasus Gayus Tambunan bermula ketika Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencurigai rekening Rp. 25 Milyar milik seorang staf Direktorat Jenderal Pajak Gayus Halomoan P Tambunan. Berdasarkan atas kecurigaan itulah, maka polisi lalu menetapkan Gayus Halomoan P Tambunan sebagai tersangka kasus suap dan pencucian uang. Namun pada waktu itu dibebaskan oleh Pengadilan Negeri Tangerang. Berangkat dari vonis bebas inilah kemudian muncul berbagai dugaan bahwa kasus Gayus Tambunan tersebut telah direayasa, sehingga Gayus Tambunan dapat lepas dari jeratan hukum.

Seharusnya hukum ditegakkan seadil-adilnya kepada yang bersalah sesuai Pasal 27 UUD 1945 yaitu segala warga negara bersama-sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintah serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tanpa terkecuali.² Oleh karena itu keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa kesusilaan kepada setiap manusia agar dapat menjadi warga negara yang baik.

Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, diduga bahwa otak dari rekayasa kasus Gayus Tambunan tersebut adalah Haposan Hutagalung, pengacara dari Gayus Tambunan. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Pol. Aritonang. "Adanya aliran dana dalam kasus ini (Gayus Tambunan) diatur sepenuhnya oleh Haposan Hutagalung. Ia sebagai sutradara yang mengatur skenario itu," kata Edward Aritonang.

Haposan Hutagalung merancang skenario agar uang Gayus Rp. 25 Milyar dapat dicairkan dan dia juga mencari orang untuk mengaku sebagai pemilik uang itu. Dan untuk kepentingan merancang skenario itu Haposan Hutagalung mengadakan dua kali pertemuan di dua hotel berbeda di Jakarta. Pertemuan pertama dihadiri oleh

¹ Ismantoro Dwi Yuwono, *Kisah Para Markus (Makelar Kasus)*, (Jakarta: Media Pressindo, 2010), h. 146-147.

² Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27.

Haposan Hutagalung, Andi Kosasih dan Gayus Tambunan. Kedua pertemuan dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P21).³

Setelah pertemuan di Hotel Sultan sepakat, kemudian mereka mengadakan pertemuan kedua di Hotel Kartika Chandra. Dalam pertemuan tersebut hadir penyidik yang menangani kasus Gayus Tambunan, Kompol Arafat Enanie dan petugas administrasi penyidik Ajun Komisaris Polisi Sri Sumartini. Dari pertemuan tersebut menghasilkan skenario jalannya perkara yang pada saat itu sedang dihadapi oleh Gayus Tambunan. Dalam pertemuan itu pula Andi Kosasih diskenariokan sebagai pemilik uang yang ada di rekening Gayus Tambunan.

Terhadap perekayasaan kasus tersebut diberitakan bahwa Komisaris Polisi Arafat diduga mendapatkan imbalan sebuah motor Harley Davidson seharga ratusan juta rupiah, mobil Toyota Fortuner, dan rumah dari Gayus Tambunan. Sedangkan Ajun Komisaris Polisi Sri Sumartini mendapat uang suap sebesar Rp. 100 juta, yang lantas digunakan untuk umroh.

Dalam struktur keorganisasian Kepolisian Mabes Polri, Komisaris Polisi Arafat Enanie dan Ajun Komisaris Polisi Sri Sumartini adalah anak buah dari Edmon Ilyas. Brigadir Edmon Ilyas sebelum menjabat sebagai kepala kepolisian daerah Lampung menjabat sebagai Direktur II Ekonomi. Saat dia menjabat sebagai Direktur II Ekonomi itulah, dua anak buahnya tersebut sepanjang Maret-Oktober 2009 memeriksa Gayus Tambunan.⁴

Menurut pengakuan dari mantan Kabareskrim Susno Duadji, Edmon Ilyas merupakan salah satu petinggi di Kepolisian yang terlibat dalam makelar kasus dalam perkara Gayus Tambunan. Tidak hanya Edmon Ilyas yang diduga dalam jejaring kinerja makelar kasus tersebut, namun Raja Erizman juga diduga terlibat dalam kasus Gayus Tambunan tersebut. Raja Erziman diduga telah membuka blokir rekening Gayus Tambunan yang berisi uang sebesar Rp. 28 Milyar.⁵ Uang setoran dari berbagai perusahaan tersebut diakui milik Andi Kosasih, pengusaha asal Batam. Dalam dakwaan polisi, Andi Kosasih dan Gayus Tambunan disebut sebagai penjual dan pembeli, tapi belakangan keduanya tidak dapat menunjukkan bukti transaksi tersebut. Raja Erziman beralasan, blokir dibuka karena pemeriksaan sudah selesai dan kasusnya pada 28 November 2009 sudah meluncur ke pengadilan.

Dari mereka yang terduga masuk dalam jejaring makelar kasus, ada satu orang yang diduga sebagai "kepala suku" yang mengatur perkarayaan perkara tersebut yang tidak lain adalah Sjahril Djohan. Sementara Sjahril Djohan berada di Singapura, pemberitaan tentang isu keterlibatannya dalam makelar kasus tersebut semakin keras. Gerah dengan pemberitaan tersebut, maka pada gilirannya Sjahril Djohanpun pulang ke Indonesia. Setibanya di Indonesia, Sjahril Djohan langsung

³ Artikel diakses pada http://nasional.kompas.com/read/2011/05/06/14400221_/Berkas.Korupsi.Gayus.Lengkap pada tanggal 30 Juni 2012.

⁴ Ismantoro Dwi Yuwono, *Kisah Para Markus (Makelar Kasus)*, h. 148.

⁵ Artikel diakses pada http://nasional.kompas.com/read/2010/09/15/13561279_/Raja.Blokir.Rekening.Gayus.Harus.Dibuka pada tanggal 28 Juli 2012.

Siti Salimah

diproses oleh pihak kepolisian mengenai dugaan keterlibatannya dalam makelar kasus tersebut.⁶

Sangat mengejutkan, dari pengakuan Sjahril Djohan meluncurkan tuduhan bahwa ada uang suap dalam kasus Arwana mengalir ke rekening Susno Duadji. Hal ini berdasarkan terhadap pengakuan tersangka korupsi dan pencucian uang, Sjahril Djohan (SD), seperti dikutip dalam dokumen berita acara pemeriksaan (BAP) yang beredar di kalangan wartawan. Berikut pengakuan SD dalam dokumen tersebut:

“Untuk kasus Arwana ini bentuk bantuan saya kepada Haposan Hutagalung adalah dengan saya menghadap Susno Duadji di ruang kerjanya saat Susno menjabat selaku Kabareskrim Polri. Hal ini saya lakukan karena saya sangat mengenal Susno Duadji dalam hal kedinasan. Saya menghadap dan menanyakan kepada Susno mengapa kasus Arwana ini tidak selesai-selesai, dan dijawab oleh Susno “nanti dilihat dulu.” Hal ini dikarenakan Susno baru menjabat sekitar 2 atau 3 bulan sebagai Kabareskrim. Setelah beberapa kali pertemuan di ruang kerja Susno, ada saya tanyakan perkembangan kasus Arwana. Waktunya saya lupa dan Susno menanyakan juga pada saya: “ini kasus besar bang! Masa kosong-kosong aja?” dan saya jawab kira-kira “nanti dilihat dulu”. Hal ini saya sampaikan kepada Haposan Hutagalung karena Haposan selalu menanyakan perkembangan bantuan saya tersebut.⁷

Sekitar bulan Desember, saya ada diberikan uang sebesar Rp 500.000.000 dari saudara Haposan Hutagalung, yang mana uang/dana tersebut untuk diberikan kepada Susno Duadji agar perkara berjalan sesuai dengan permintaan Susno. Adapun tujuan dan bantuan saya tersebut agar perkara Arwana yang dilaporkan oleh Mr.Hoo, klien dari Haposan Hutagalung segera diproses untuk segera dikirim ke jaksa Penuntut Umum dan mendapatkan P-21.⁸

Dari sini dapat dilihat keterlibatan Sjahril Djohan dalam berbagai makelar kasus tersebut walaupun hanya sebatas dugaan semata. Di mana Sjahril Djohan berposisi sebagai “kepala suku” makelar kasus. Lebih lanjut lagi berita yang beredar juga mengatakan bahwa Susno Duadji tidak saja telah menerima suap dalam kasus Arwana, namun Susno Duadji juga berperan mengenalkan Andi Kosasih kepada Haposan Hutagalung dalam kasus arwana. Dalam pengakuannya Sjahril Djohan juga mengatakan memang ada aliran dana dari Gayus Tambunan kepada para perwira di mabes polri.

Jaksa dalam Jejaring Makelar Kasus

Mantan Kabareskrim Susno Duadji menuding bahwa dalam kasus Gayus Tambunan terlibat juga beberapa jaksa dalam jejaring makelar kasus. Susno Duadji menyebut indikasinya uang sebesar Rp. 28 milyar tidak ada dalam dakwaan dan Gayus Tambunan divonis bebas. Kepada satuan tugas pemberantasan mafia hukum,

⁶ Artikel diakses pada <http://politik.news.viva.co.id/news/read/168424-sjahril-djohan-didakwa-kasus-suap-dan-pajak> pada tanggal 29 Juli 2012.

⁷ Artikel diakses pada http://nasional.kompas.com/read/2010/11/26/13113784_/function.simplexml-load-file pada tanggal 30 Juli 2012.

⁸ Artikel diakses pada http://www.rakyatmerdeka.co.id//news/2010/04/15/91501_/Keaslian-dokumen-pengakuan-Sjahril-djohan-masih-diragukan pada tanggal 20 Juni 2012.

belakangan, Gayus Tambunan memang mengakui bahwa dirinya telah mengucurkan uang kepada jaksa sebesar Rp 5 milyar agar dia divonis tidak bersalah.

Banyaknya campur tangan dari pihak-pihak yudikatif yang mempunyai kepentingan pribadi dalam hal ini memperkaya dirinya sendiri dengan tidak melakukan kewenangannya secara baik dan benar, serta menerima janji dan uang dari pihak yang berperkara membuat semakin carut marutnya peradilan yang ada di negara ini. Serta tidak adanya pertanggungjawaban moral dari para aktor yudikatif ini tentang dampak panjangnya dari memulai sesuatu hal yang tidak terpuji ini, karena mereka membuka lingkaran setan di tubuh lembaganya sendiri secara tidak langsung yang berakibat fatal bagi negara ini kelak. Dengan hal ini oknum yang menyalahgunakan wewenang ini dapat dijerat dengan Pasal 12 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.

Tudingan yang diucapkan Susno Duadji itu rupanya membuat geram jaksa agung Hendarman Supandji. Oleh karena tudingan itu Hendarman Supandji membentuk tim eksaminasi untuk meneliti ada tidaknya kejanggalan dalam berkas perkara Gayus Tambunan. Setelah satu pekan bekerja, tim eksaminasi ini menemukan sejumlah kejanggalan dalam kasus Gayus Tambunan karena hal ini pula hakim memutus Gayus Tambunan bebas.

Kejanggalan itu antara lain, jaksa mendakwa Gayus Tambunan hanya dengan dakwaan alternatif.⁹ Sedangkan, untuk kasus pencucian uang, sesuai dengan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum 2994, dakwaan harus dibuat kumulatif. "Jaksa pun tidak menyinggung masalah penyerahan uang USD 2,8 juta dari Andi Kosasih kepada Gayus Tambunan" kata Suroso. Jaksa juga tidak memakai Pasal korupsi untuk mendakwa perbuatan Gayus Tambunan tersebut. Jadi, menurut jaksa eksaminasi ada dugaan menerima suap dalam penanganan perkara ini.

Untuk memastikan temuan tim eksaminasi itu, awal April 2010, Hamzah membentuk sebuah tim yang diketuai Inspektur Pidana Khusus Perdata dan Tata Usaha Negara Sultan Burhanudin. Setelah memeriksa 13 jaksa yang menangani kasus Gayus Tambunan, "Tim Burhanudin" akhirnya mengambil kesimpulan memang ada kesengajaan dalam penyusunan dakwaan dan tuntutan yang menguntungkan Gayus Tambunan. Akhirnya berdasarkan kejanggalan tersebut, Hendarman Supandji mencopot jabatan 2 jaksa yang dianggap paling bertanggung jawab dalam penanganan kasus Gayus Tambunan:¹⁰ Poltak Manulang dan Cyrus Sinaga.

Poltak dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, sedangkan Cyrus Sinaga dicopot dari posisinya sebagai Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Saat perkara Gayus Tambunan bergulir, Poltak menjabat Direktur Prapenuntutan, sementara Cyrus berposisi sebagai Koordinator jaksa peneliti dan penuntutan umum perkara Gayus Tambunan. Tapi status keduanya tetap jaksa.

⁹ Artikel diakses pada <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f4c5a4ea3527/bentuk-bentuk-surat-dakwa> pada tanggal 20 Juli 2012.

¹⁰ Artikel diakses pada <http://nasional.inilah.com/read/detail/1782418/cirus-sinaga-kasus-gayus-berdasar-keputusan-tim> pada tanggal 30 Juli 2012.

Tim yang terdiri dari enam jaksa pengawas tersebut tengah menggali peran jaksa lain dalam kasus Gayus Tambunan ini. Tim telah menetapkan tiga jaksa peneliti lain sebagai “terlapor,” mereka adalah Fadil Regan, Ika Safitri, dan Eka Kurnia. Status yang sama sudah dikenakan kepada Nasran Aziz, penuntut umum perkara Gayus Tambunan di Kejaksaan Negeri Tangerang.

Menurut sumber majalah *Tempo* di kejaksaan, arsitek utama yang merekayasa perkara Gayus Tambunan di Kejaksaan adalah Cyrus Sinaga. Cyrus bahkan menjemput sendiri surat perintah dimulainya penyelidikan (SPDP) ke penyidik kepolisian. Soal pengambilan ini dibenarkan Hamzah. Menurut Hamzah, surat itu langsung diserahkan ke Poltak di ruangnya. “ini melanggar prosedur, seharusnya ke Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum terlebih dulu” ujarnya.¹¹

Peran kedua dipegang oleh Poltak Manullang. Poltaklah yang menunjuk Cyrus sebagai koordinator jaksa peneliti dan penuntut umum. Sebagai koordinator, Cyruslah yang aktif berhubungan dengan Poltak. Dan keduanya yang mengendalikan perkara di tingkat prapenuntutan. Hamzah mengakui pengangkatan Cyrus oleh Poltak tidak lazim. “itu melanggar ketentuan.” Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umumlah yang semestinya menunjuk jaksa peneliti.

Di bagian pengawasan kejaksaan, surat dakwaan terhadap Gayus Tambunan dibuat Poltak dan tim Jaksa peneliti. “Tim Poltak-Cyrus” ini tidak melibatkan rekan mereka, para jaksa dari kejaksaan Negeri Tangerang. Padahal, sebagai *locus delicti* perkara, harusnya para jaksa di Tangerang yang dilibatkan. Soal penyusunan dakwaan itu hanya dibuat para jaksa di Kejaksaan Agung dibenarkan Nasran Aziz, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tangerang. “semuanya dikendalikan pusat” katanya.

Bukan hanya dakwaan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan pun diatur pusat. Berbeda dengan dakwaan yang memang terbukti dibuat tidak cermat, soal adanya suap kepada jaksa ini tampaknya bukan perkara mudah untuk dibuktikan. Namun demikian, pengakuan Gayus Tambunan yang telah mengucurkan uang sebesar Rp. 5 milyar adalah salah satu alat bukti yang harus dipertimbangkan. Gayus mengakui bahwa pengucuran dana kepada jaksa itu diserahkan kepada pengacaranya, Haposan Hutagalung.¹²

Modus Operandi Makelar Kasus Gayus Tambunan; 10 Rekening Gayus Tambunan

Gayus baru beberapa bulan bekerja di bagian penelaahan keberatan pada saksi banding dan gugatan wilayah Jakarta II. Tapi, Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mendeteksi ada yang aneh pada rekeningnya. Sebagai aparat pemerintah, Gayus Tambunan yang masih golongan III PNS di Ditjen Pajak, memiliki 10 rekening di Bank Panin yang semuanya atas nama Gayus Tambunan.

¹¹ Artikel diakses pada www.Tempo.com pada tanggal 25 Juni 2012.

¹² Artikel diakses pada http://nasional.kompas.com/read/2010/10/15/19543714_/Ini.Cerita.Gayus.Suap.Lewat.Haposan-4 pada tanggal 26 Juli 2012.

Saat ditelusuri, PPATK menemukan sejumlah perusahaan menyetor dana ke rekening Gayus Tambunan. Menurut versi polisi, setelah kasus ini terungkap, ada 149 perusahaan yang menyetor dana ke rekening Gayus Tambunan. Tapi, PPATK menyebut hanya puluhan saja. Angka-angka di rekening itu ditelusuri. PPATK menemukan dugaan modus bagaimana uang itu bisa masuk ke rekening PNS golongan III-A di Ditjen Pajak itu. Yaitu, pada proses pengadilan pajak.

Dalam sidang sengketa pajak, setiap perusahaan harus memberikan setoran terkait dengan aturan perusahaan yang harus menyetor uang 50 persen ke negara saat sidang di pengadilan pajak. Dalam proses menyimpan uang itulah, petugas pajak rawan untuk melakukan penyimpangan. Karena panjangnya jangka waktu yang harus dilalui. Jika keberatan wajib pajak ditolak, mereka akan melakukan banding. Setelah diputus banding, masih ada tingkat kasasi. Dari sini, seorang petugas pajak bisa memetik keuntungan dari bunga. Keuntungan lain, jika misalnya perusahaan pajak penyimpanan 30 milyar, kemudian diputus pengadilan Rp. 28 milyar, maka penurunan Rp. 2 milyar itu rawan untuk dipermainkan petugas pajak. Kemudian, karena sejak tahun 2008 tidak diperkenankan lagi sistem penyetoran uang, modusnya berganti. Kali ini, modusnya adalah dengan mendapatkan penurunan bayar pajak.

Saat Gayus masih bertugas di Sub-Direktorat keberatan, dia termasuk pegawai yang berprestasi baik. Mayoritas wajib pajak yang mencoba mengajukan keberatan selalu ditolak. Dari 17 kasus yang pernah ditangani, sebanyak 15 kasus di antaranya, keberatan mereka tolak. Artinya, para wajib pajak itu wajib membayar kewajiban pajaknya sesuai ketentuan.

Setelah pindah ke bagian penelaahan keberatan pada seksi banding dan gugatan wilayah Jakarta II, setiap kasus banding yang ditangani oleh Gayus di pengadilan pajak, mayoritas selalu kalah. Dari 51 kasus yang diajukan, 40 permohonan wajib pajak dikabulkan, pemerintah kalah. Berarti, ada uang pajak yang tidak harus disetorkan perusahaan ke pemerintah. Pada tanggal 25 Juli 2009, PPATK melaporkan kegagalan rekening Gayus Tambunan ke Bareskrim Polri, tanggal 7 oktober 2009, Gayus Tambunan resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri.

Pada hari yang sama, penyidik Bareskrim Mabes Polri mengirim surat SPDP kepada Kejaksaan Agung. SPDP berisi tiga sangkaan atas kasus Gayus Tambunan, yaitu pasal money laundering, penggelapan, dan korupsi. Lalu ditindaklanjuti oleh Direktorat Prapenuntutan (Dir-pratut) Kejagung, yang kemudian membentuk tim jaksa peneliti. Mereka adalah jaksa Cyrus Sinaga sebagai ketua, jaksa Fadil Regan, jaksa Eka Kurnia, dan jaksa Ika Safitri sebagai anggota. Rencana penuntutan kemudian disampaikan ke kejaksaan negeri tangerang dan ditujukan jaksa Nazran Azis selaku JPU. Jaksa peneliti menelusuri alat bukti perkara yang terdiri dari saksi-saksi, keterangan tersangka dan dokumen-dokumen dan barang bukti, kemudian kasus ini disidangkan di Pengadilan Negeri Tangerang. Dalam dakwaan JPU muncullah cerita tentang uang Rp. 25 milyar yang ada di rekening Gayus Tambunan. Dalam kronologis kasus versi JPU, disebutkan bahwa uang di rekening Gayus itu milik seorang pengusaha properti bernama Andi Kosasih.

Penggelapan Pajak

Jaksa menilai bahwa dugaan dugaan PPATK sama sekali tidak terbukti bahwa uang senilai Rp. 25 Milliar itu merupakan hasil kejahatan *money laundring*. PPATK dihadirkan sebagai saksi dan tidak bisa membuktikan transfer rekening yang diduga tindak pidana. Proses penelitian jaksa, hanya menemukan aliran dana senilai Rp. 370 juta di rekening BCA atas nama Gayus Tambunan. Uang itu berasal dari dua transaksi dari PT Mega Cipta Jaya Garmino, milik pengusaha korea, Mr. Son yang bergerak di bidang garmen di Sukabumi. PT ini melakukan transaksi ke rekening Gayus dalam dua tahap, yaitu 1 september 2007, Rp. 170 juta dan 2 Agustus 2008, Rp. 200 juta.

Uang itu bukan korupsi atau *money laundering*, tetapi penggelapan pajak. Uang ini ditransfer kepada Gayus untuk membantu pengurusan pajak pendirian pabrik garmen PT. Cipta Jaya Garmino di Sukabumi. Tapi setelah dicek, Mr. Son tidak pernah diketahui keberadaannya. Oleh Gayus uang itu tidak digunakan dan hanya berdiam di rekeningnya saja. Akhirnya, dalam berkas petunjuk perkara (P-19) Gayus, jaksa peneliti memerintahkan penyidik untuk memblokir rekening Gayus Tambunan Rp. 370 juta di BCA. Dan setelah 6 bulan ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim polri, Gayus divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Tangerang.

Sebelumnya JPU menuntut Gayus hukuman 1 tahun, masa percobaan 1 tahun. Sedangkan dari ditetapkan sebagai tersangka, penyidikan kasusnya, Gayus tidak pernah ditahan. Bahkan sampai Gayus divonis bebas, sama sekali tidak pernah ditahan. Hakim menetapkan vonis bebas pada Gayus, sebab Pasal penggelapan uang Rp. 370 juta yang dituntut kepada Gayus tidak terbukti. Sebab, PT Megah Citra Jaya Garfindo, tidak jelas keberadaannya.

Mekanisme Pengadilan Tipikor Dalam Penanganan Kasus Korupsi Gayus Halomoan P Tambunan

Tindakan hukum Pengadilan Tipikor dalam penanganan Kasus Korupsi Gayus Halomoan P Tambunan sebagai berikut :¹³

- Penyidik KPK melakukan penahanan sejak tanggal 01 April 2010 sampai dengan tanggal 20 April 2011;
- Penuntut umum KPK memperpanjang penahanan sejak tanggal 21 April 2010 sampai dengan tanggal 30 Mei 2010;
- Ketua Pengadilan Negeri pun memperpanjang penahanan sejak tanggal 31 Mei 2010 sampai dengan tanggal 29 Juni 2010;
- Perpanjang penahanan oleh penuntut umum KPK dilakukan sejak tanggal 23 Juni 2010 sampai dengan tanggal 12 Juni 2010;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 13 juli 2010 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2010;

¹³ Artikel diakses pada www.Putusan.mahkamahagung.go.id pada tanggal 12 April 2012.

Upaya Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Menangani Kasus Korupsi Gayus Haloman p Tambunan

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri II sejak tanggal 12 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 10 September 2010;
- Majelis hakim pengadilan negeri sejak tanggal 31 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 29 September 2010;
- Perpanjangan wakil ketua pengadilan negeri sejak tanggal 30 September 2010 sampai dengan tanggal 28 November 2010;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 29 November 2010 sampai dengan tanggal 28 Desember 2010;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 29 Desember 2010 sampai dengan tanggal 27 Januari 2011;
- Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Januari 2011 sampai dengan tanggal 19 Februari 2011;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Februari 2011 sampai dengan tanggal 20 April 2011;
- Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang yudisial selama 30 hari sejak tanggal 21 April 2011 sampai dengan tanggal 20 Mei 2011;
- Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia bidang Yudisial No.1136/2011/S.489.Tah. Sus/PP/2011/MA. Tanggal 15 Juni 2011 terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 hari, terhitung sejak tanggal 20 Mei 2011 sampai dengan tanggal 08 Juli 2011;
- Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI bidang yudisial No.1137/2011/S.489.Tah.Sus/PP/2011/MA. Tanggal 15 juni 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 hari, terhitung sejak tanggal 09 juli 2011 sampai dengan tanggal 07 September 2011;

Surat Perintah dimulainya Penyidikan (SPDP) terdakwa Gayus Halomoan P Tambunan dikirim ke Kejaksaan Agung (Kejagung) oleh tim penyidik Mabes Polri. Kemudian pihak Kejagung menunjuk 4 jaksa untuk mengikuti perkembangan penyidikan tersebut. Mereka adalah Cirus Sinaga, Fadil Regan, Eka Kurnia dan Ika Syafitri. Berkas perkara tersebut dikirim pada 7 Oktober 2009. Di dalam SPDP, tersangka Gayus diduga melakukan *money laundering*, tindak pidana korupsi dan penggelapan.

Analisa yang dibangun oleh Jaksa Peneliti melihat pada status Gayus yang merupakan seorang PNS atau uang sejumlah Rp 25 Miliar pada Bank Panin, Jakarta. Setelah Jaksa Peneliti menelusuri alat bukti perkara yang terdiri dari saksi-saksi, keterangan tersangka dari dokumen-dokumen dan barang bukti, ternyata berkas tersebut belum lengkap.¹⁴

Penyidik Mabes Polri kembali menemukan *safety box* milik tersangka kasus suap pajak Gayus Tambunan. *Safety box* kesepuluh yang ditemukan di Bank Mandiri ini tidak berisi uang. Ada tiga dokumen di dalamnya yang sedang dibawa ke Mabes

¹⁴ Artikel diakses pada www.detiknews.com pada tanggal 21 Juni 2012.

Polri, kata Direktur Tipikor Bareskrim Mabes Polri Brigjen Pol Yopianes, Jumat 18 Juni 2010. Menurut Yopianes, penemuan *safety box* ini merupakan pengembangan dari penemuan sembilan *safety box* sebelumnya. Saat polisi menemukan uang tunai dan emas batangan seberat 3,1 kg di salah satu *safety box* milik Gayus yang juga disewa dari Bank Mandiri, polisi menemukan sebuah kunci. Kunci itu ternyata kunci pembuka *safety box* lain milik Gayus. Pegawai negeri sipil dari Ditjen Pajak Gayus Halomoan P Tambunan diputus bebas oleh PN Tangerang terkait kasus penggelapan dana sebesar Rp. 25 miliar. Namun pihak kejaksaan tetapkan mengajukan kasasi terkait putusan tersebut.

Gayus Halomoan Tambunan didakwa dengan empat tuduhan sekaligus. Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak ini terancam dengan penahanan 20 tahun penjara. Dikatakan Jaksa Agung Umum, Rhein Singal saat membacakan dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.¹⁵ Dakwaan pertama terkait dengan pemeriksaan pajak dari PT. Surya Alam Tunggal (SAT) bersama dengan Humala Setia Leonardo Napitupulu, Maruli Pandapotan Manurung, Johnny Marihot Tobing dan Bambang Heru Ismiarso telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 570.952.000 atau sekitar jumlah tersebut sebagaimana dalam laporan hasil perhitungan kerugian negara untuk kasus dugaan korupsi dalam penanganan keberatan pajak PT. SAT yang dibuat oleh BPKP.

Dalam dakwaan pertama, Gayus dijerat Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Undang-Undang No 20 Tahun 2001¹⁶ tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dakwaan kedua terkait dengan suap yang diberikan oleh Gayus kepada penyidik dari Mabes Polri dengan maksud agar penyidik tidak melakukan penahanan pada dirinya, sehingga penyidik tidak melakukan penyidikan dan pemblokiran dari beberapa rekening milik Gayus di Bank Mandiri dan bahwa penyidik tidak melakukan penyitaan terhadap rumahnya sendiri. Gayus memberikan sejumlah uang kepada para peneliti Investigasi Kriminal Kepolisian, yaitu Kompok Enanie Arafat dan AKP Sri Sumartini.

Untuk dakwaan kedua, kejahatan Gayus dijerat berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 13 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dakwaan ketiga yang terkait dengan suap yang diberikan oleh Gayus ke Muhtadi Asnun, ketua majelis hakim di Pengadilan Negeri Tangerang. Gayus dituduh memberikan uang 20.000 dolar agar tidak dijatuhi hukuman atau

¹⁵ Artikel diakses pada www.kompas.com pada tanggal 10 Juni 2012.

¹⁶ Republik Indonesia pasal 2 ayat (1), pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 nomor 134.

hukumannya diringankan, kemudian 10.000 dolar dan 40.000 dolar AS kepada Asnun dengan maksud membebaskan dirinya dari dakwaan jaksa penuntut umum itu.

Dalam dakwaan ketiga, Gayus dihukum berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan dakwaan terbaru yang terkait dengan upaya menghalangi untuk membuka kembali akunnya. Gayus, Haposan Hutagalung, Lambertus Palang Ama dan Andi Kosasih, rekayasa bisnis properti Gayus.

Pada dakwaan keempat, perbuatan Gayus diancam pidana dalam Pasal 22 jo. Pasal 28 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Mekanisme peradilan yang dilakukan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu:¹⁷

- Melakukan penyelidikan dan penyidikan (Pasal 5)
- Melakukan penuntutan umum (Pasal 14)
- Melakukan penangkapan (Pasal 16)
- Melakukan penahanan (Pasal 20) dan perpanjangan penahanan (Pasal 29)
- Melakukan pengeledahan (Pasal 32)
- Melakukan penyitaan (Pasal 38)
- Melakukan pemeriksaan surat (Pasal 47)
- Melakukan penetapan tersangka dan terdakwa (Pasal 50)
- Memberikan bantuan hukum (Pasal 69)
- Membuat berita acara (Pasal 75)
- Pengambilan sumpah dan janji (Pasal 76)
- Melakukan peradilan (Pasal 77) dalam Pengadilan Negeri (Pasal 84) permintaan banding di Pengadilan Tinggi (Pasal 86) permintaan kasasi di Mahkamah Agung (Pasal 88).¹⁸

Analisis Putusan MA No.1198 k/Pid.Sus/2011 Tentang Kasus Gayus Halomoan P. Tambunan

Dalam kasus ini, penuntutan dilakukan berdasarkan perintah dan bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan berkoordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.¹⁹ Penuntutan ini dilakukan karena ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan penyelenggara negara, dan mendapatkan perhatian yang meresahkan masyarakat serta menyangkut kerugian negara lebih dari

¹⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nomor 8 Tahun 1981.

¹⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 88.

¹⁹ Republik Indonesia Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 pasal 8 ayat (2) Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137.

Siti Salimah

Rp. 1 milyar. Tindakan KPK ini sudah sesuai dengan yang tertera dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Gayus Halomoan P. Tambunan sebagai seksi pelaksana pada Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak, secara bersama-sama dengan Humala Setia Leonardo Natipulu Seksi Penelaah Keberatan, Maruli Pendapatan Manurung Kepala Seksi Pengurangan dan Keberatan I merangkap PJS Kasi Pengurangan dan Keberatan IV, Johnny Marlihot Tobing Kepala Sub Direktorat Pengurangan dan Keberatan, Bambang Heru Ismiarso Direktur Keberatan dan Banding pada Direktorat Keberatan dan Banding yang penuntutannya dilakukan secara terpisah, pada bulan Juli 2007, di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau sebuah korporasi, menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.

Oleh karena itu, perbuatan yang dilakukan Gayus Halomoan P. Tambunan bersama-sama dengan Humala Setia Leonardo Natipulu, Maruli Pendapatan Manurung, Johnny Marlihot Tobing dan Bambang Heru Ismiarso secara melawan hukum tersebut telah memperkaya orang lain atau suatu korporasi yaitu PT. Surya Alam Tunggal sebesar Rp. 570.952.000,- yang berakibat perbuatan tersebut telah merugikan keuangan negara kurang lebih sebesar Rp. 570.952.000,- sebagaimana dalam laporan hasil penghitungan kerugian keuangan Negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam penanganan keberatan PT. Sutra Alam Tunggal yang dibuat oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

Dalam dakwaan pertama, Gayus dijerat Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Lalu Gayus Halomoan P. Tambunan bersama-sama dengan Haposan Hutagalung antara bulan Agustus 2009 sampai dengan bulan November 2009 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2009, telah melakukan atau turut serta melakukan pemberian atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya. Uang tersebut diserahkan kepada Arafat Enanie sebanyak dua kali sebesar USD 2500,00 dan sebesar USD 3500,00 dengan maksud agar penyidik tidak melakukan penahanan, penyitaan terhadap rumah terdakwa serta pemblokiran atas rekening miliknya di Bank Mandiri, sehingga dalam proses penyidikan tersebut tidak dilakukan penahanan kepada Gayus, penyitaan rumah dan pemblokiran rekening di bank mandiri.

Lalu Gayus melalui Haposan kepada Arafat yang uang tersebut ditujukan kepada penyidik Mardiani sebesar USD 4000 dengan tujuan agar tidak ditekan dan dicecar dengan banyak pertanyaan, karena sebelumnya Gayus merasa ditekan dan

dicecar banyak pertanyaan oleh penyidik Murdyani. Atas kejahatannya Gayus dijerat berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 13 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selanjutnya Gayus memberikan uang kepada hakim Muhtadi Asnun selaku Ketua Majelis Hakim yang menangani kasusnya sebesar USD 20.000 dengan tujuan agar tidak dijatuhi hukuman atau hukumannya diringankan, ternyata uang tersebut juga akan diberikan kepada hakim anggota. Menjelang pembacaan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, Ketua Majelis Hakim Muhtadi Asnun menghubungi Gayus guna meminta tambahan dana dari yang telah dijanjikan dan Gayus menyanggupinya. Belum sempat terealisasikan, Mustadi Asnun menghubungi terdakwa dengan meminta tambahan dana sejumlah USD 10.000 dengan janji semua permintaan Gayus akan dipenuhi.

Menjelang putusan hakim dibacakan Gayus mendatangi Mustadi Asnun di kediamannya dengan maksud memberikan uang sebesar USD 40.000 yang dijanjikan Gayus. Maka setelah menerima uang tersebut hakim Mustadi Asnun membacakan putusan pengadilan dalam perkara atas nama Gayus Halomoan P. Tambunan No.49/Pid.B/2010/PN.TNG dengan amar putusan membebaskan Gayus dari dakwaan penuntut umum. Gayus dihukum berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Serta mengadilinya, telah memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.

Dakwaan terbaru yang terkait dengan upaya menghalangi untuk membuka kembali akunnya. Upaya menghalangi ini dilakukan oleh Gayus, Haposan Hutagalung, Lambertus Palang Ama dan Andi Kosasih, yang disinyalir juga terdapat rekayasa bisnis properti yang dilakukan Gayus dan Andi Kosasih. Pada dakwaan ini, perbuatan Gayus diancam pidana dalam Pasal 22 jo. Pasal 28 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada tanggal 22 Desember 2010 Mahkamah Agung membacakan tuntutan pidana penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana 20 (dua puluh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan rutan dan menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000.000,00 subsidier 6 bulan kurungan.

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1195/Pid.B/2010/PN. Jak.Sel. tanggal 19 Januari 2011 yang menyatakan:

- Terdakwa Gayus Halomoan P. Tambunan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan kesatu subsidier dan kedua primair dan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan ketiga serta member keterangan

Siti Salimah

tidak benar tentang harta benda yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan keempat.

- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 300.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Setelah dibacaknya putusan ini, dari pihak Gayus Halomoan P Tambunan melakukan permohonan kasasi II dengan alasan dakwaan pertama yang bersifat subsidier itu kurang cermat yang seharusnya dakwaan alternatif, dan seharusnya dakwaan kesatu itu batal demi hukum karena jaksa/penuntut umum telah tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap dalam mengurai tindak pidana dalam dakwaan, di mana bentuk dakwaan secara subsidier tidak sesuai dengan Pasal yang didakwakan yaitu pidana pokok bagi pemohon kasasi II/terdakwa tidak sejenis.

Bahwa sesuatu kekurangan pada syarat formil, dapat merupakan alasan/keberatan kasasi, yang memungkinkan Mahkamah Agung membatalkan putusan *judex factie* tersebut, sebagaimana putusan Mahkamah Agung No. 808 k/Pid/1984 yang pada pokoknya menyatakan: "karena perumusan dakwaan tidak memenuhi syarat, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan tinggi dan menyatakan dakwaan batal demi hukum."

Setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan seperti :

- Masa bakti terdakwa masih relatif singkat 4 tahun, sehingga tidak ada jika pengabdian selaku abdi negara selain hanya memanfaatkan kelemahan sistem di lingkungan Direktorat jendral untuk kepentingan pribadi.
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit dalam persidangan.

Dan tidak ada hal-hal yang meringankan terdakwa, menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan pengadilan tinggi Jakarta No. /PID/TPK/2011/PT.DKI. tanggal 29 April 2011 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1195/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. tanggal 19 Januari 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini :

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari pemohon kasasi I/ penuntut umum dikabulkan dan permohonan kasasi dari pemohon kasasi II/ terdakwa ditolak sedangkan terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada pemohon kasasi II terdakwa.

Setelah menimbang dan memperhatikan lalu Mahkamah Agung Mengambil alih proses peradilan dengan memutuskan sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa Gayus Halomoan Pertahanan Tambunan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Korupsi Yang Dilakukan Secara

Bersama-sama” sebagaimana dakwaan kesatu primer, kedua primer, ketiga dan keempat;

- Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak terbayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan;
- Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan.²⁰

Dalam hal ini, Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan tugasnya dengan maksimal dengan melakukan penuntutan, penyidikan dan penyelidikan terhadap Gayus Halomoan P Tambunan dalam kasus korupsi, serta melakukan upaya hukum kasasi I pada vonis bebasnya Gayus yang membuka tabir penyuapan dan korupsi serta mafia hukum, dan mafia pajak yang dilakukan Gayus serta berkoordinasi dengan instansi lain yang berwenang dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal ini telah menunjukkan kinerja yang maksimal, walaupun hasil keputusan akhirnya berada pada wewenang hakim peradilan yang dalam hal ini hakim Mahkamah Agung.

Setelah majelis hakim Mahkamah Agung menjatuhkan vonis 12 Tahun penjara dan denda Rp. 500 juta kepada Gayus Tambunan, muncul banyak komentar miring, bernada protes dan mempertanyakan putusan tersebut. Vonis ini dinilai lebih ringan 8 tahun dari tuntutan jaksa yang meminta hukuman penjara 20 tahun. Vonis ini memang jauh dari ekspektasi atau harapan masyarakat secara umum, yang menginginkan hukuman berat bagi para koruptor, paling tidak 20 tahun atau seumur hidup. Walaupun putusan hakim tidak sesuai dengan harapan, tetapi Komisi Pemberantasan Korupsi di mata rakyat sudah menunjukkan keseriusannya dalam mengungkap kasus ini dan memaksimalkan kemampuannya dalam mencari keadilan.

Dalam penanganan kasus ini, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menunjukkan eksistensinya sebagai Lembaga Pemberantas Korupsi dan telah mampu mengambil simpati rakyat Indonesia yang sudah berupaya memerangi korupsi.

Kesimpulan

Lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didasarkan pada perkembangan pemikiran di dunia hukum bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Sedang keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini untuk membantu tugas dari lembaga pemerintahan yang menangani perkara tindak pidana korupsi yang belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi tertuang dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi

²⁰ Putusan Mahkamah Agung Nomor 1189 k/Pid.Sus/2011.

Siti Salimah

Pemberantasan Korupsi memiliki kewenangan penuh untuk menangkap dan menyelidiki kasus tindak pidana korupsi. Serta melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dan melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Namun demikian, ada beberapa kendala yang mempengaruhi pemberantasan tindak pidana korupsi, antaranya adanya campur tangan dari pihak eksekutif, legislatif, yudikatif dalam berbagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam kasus Gayus Halomoan P. Tambunan campur tangan dilakukan oleh pihak yudikatif antara lain hakim yang disuap oleh Gayus Halomoan P. Tambunan agar penyidik tidak melakukan penahanan, penyitaan terhadap rumahnya serta pemblokiran atas rekening miliknya. Serta kerjasama Gayus Halomoan P Tambunan dengan petinggi-petinggi dari pihak kepolisian untuk memudahkan jalannya jika tersandung masalah hukum, serta menjadi partner dalam kinerjanya sebagai makelar kasus.

Lemahnya efek jera dalam penegakan hukum kasus korupsi menjadi salah satu faktor terbesar adanya perilaku tindak pidana korupsi. Hal ini disebabkan oleh buruknya integritas penegak hukum, serta kurangnya pengawasan yang dilakukan kepada lembaga pemerintahan yang bertugas melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dan kurangnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara yang bersih.

Adapun eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi terlihat dari efektifitas Komisi Pemberantasan Korupsi itu sendiri dalam menangani berbagai kasus korupsi di negara ini, salah satunya kasus Gayus Halomoan P. Tambunan yang banyak merugikan negara.

Pustaka Acuan

A. Buku

- Abdulkarim, Aim dan Sukmayadi, Trisna. *Pendidikan Kewarganegaraan Membangun Karakter Bangsa*, Jakarta: Grafindo media Pratama, 2011.
- Andeae, Foklema, 1951, dalam Mulyani, Lilik. *Tindak pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktek dan Masalahnya*, Bandung: PT. Alumni, 2007.
- Adji, Seno, Indrianto. *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Diadit Media, 2009.
- Dinar, Ahmad, Syaiful. *KPK & Korupsi* (dalam studi Kasus), Jakarta: Cintya Perss, 2012.
- Dirjosisworo, Soedjono. *Fungsi Perundang-Undangan Pidana dalam penanggulangan korupsi di Indonesia*, Bandung: PT. Sinar baru, 2006.
- Djohansjah, J. *Kapita Selekta Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Mahkamah Agung, 2003.
- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- _____, *Korupsi Indonesia: Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta: Gramedia, 1984.
- Hanny, Vincentia. *Melawan Korupsi "Vis-A-Vis" Perlawanan Koruptor*, Jakarta: Kompas, 2005.
- Harahap, Krisna. *Pemberantasan Korupsi Jalan Tiada Ujung*, Bandung: PT. Gafitri, 2006.

- Hartanti, Evi. *Tindak pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, edisi 2.
- _____, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005 edisi Pertama.
- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, Cetakan Ketiga, 2007.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Balai Pustaka.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, Rencana Strategik Komisi pemberantasan korupsi 2008-2011, Buku I.
- Kusnadi, Moh. dan Ibrahim, Harmaily. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, Cetakan Kelima, 1983.
- Lopa, Baharuddin. *Kejahatan Korupsi dan Penegakan hukum*, Jakarta: Kompas, 2001.
- _____. *Masalah Korupsi dan pemecahannya*, Jakarta: Kipas Putih Aksara, 1997.
- Lubis, Mochtar dan Scott. James, *Bunga Rampai Korupsi*, Jakarta: LP3ES, 1985.
- Maheka, Arya. *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- _____. *Mengenali dan Memberantas Korupsi*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, 2006.
- Myrdal, Gunar. *Asian Drama volume II*, New York: Pantheon, 1968.
- Nasir, Moh. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Nurdjana, IGM. *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya laten Korupsi "Prespektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010.
- Pope, J. *Strategi Memberantas Korupsi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003.
- Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofian, Penyunting. *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Cetakan Keenam, 1985.
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, Cetakan Ketiga, 1986.
- _____, dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cetakan Keempat, Mei 1995.
- _____. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press), 2008.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1997.
- Suyuti, Wildan. *Kepailitan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Pustaka Mahkamah Agung, 2003.
- Tim Penyusunan laporan Tahunan KPK 2011, *Laporan Tahunan 2011*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, Desember 2011.
- Yuwono, Dwi, Ismantoro. *Kisah Para Markus (Makelar Kasus)*, Jakarta: Media Pressindo, 2010.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Siti Salimah

Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 Tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1198 k/Pid.Sus/2011.

B. Internet

<http://nasional.kompas.com/read/2011/05/06/14400221/Berkas.Korupsi.Gayus.Lengkap>

<http://karodalnet.blogspot.com/2010/04/berita-gayus-tambunan.html>

<http://nasional.kompas.com/read/2010/09/15/13561279/Raja.Blokir.Rekening.Gayus.Harus.Dibuka>

<http://politik.news.viva.co.id/news/read/168424-sjahril-djohan-didakwakan-kasus-suap-dan-pajak>

<http://nasional.kompas.com/read/2010/11/26/13113784/function.simplexml-load-file>

<http://www.rakyatmerdeka.co.id//news/2010/04/15/91501/Keaslian-dokumen-pengakuan-Sjahril-djohan-masih-diragukan>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f4c5a4ea3527/bentuk-bentuk-surat-dakwa>

<http://nasional.inilah.com/read/detail/1782418/cirus-sinaga-kasus-gayus-berdasar-keputusan-tim>

<http://nasional.kompas.com/read/2010/10/15/19543714/Ini.Cerita.Gayus.Soal.Suap.Lewat.Hapusan-4>

<http://www.tribunnews.com/2010/04/26/lima-tahapan-modus-operandi-gayus>

<http://www.inilah.com/read/detail/435252/gayus-dan-modus-operandi-markus-1/>

<http://bolehngblog.blogspot.com/2010/04/kronologis-markus-pajak-gayus-tambunan.html>

Jurnal Cita Hukum merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Berkala ilmiah ini mengkhususkan diri dalam pengkajian ilmu hukum dan berupaya menyajikan pelbagai hasil riset ilmiah terkini dan bermutu. Seluruh artikel yang dipublikasikan dalam berkala ilmiah ini merupakan pandangan dari para penulisnya dan tidak mewakili berkala ilmiah dan atau lembaga afiliasi penulisnya.

